



P U T U S A N

Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin
H.SAYIFULLAH ;
Tempat Lahir : Mekah Arab Saudi ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 28 Februari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Muara Kaman Ulu Rt.15 Desa Muara
Kaman Ulu Kab.Kutai Kartanegara/Jalan
Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV
Rt.03 Desa Loa Duri Ulu Kec.Loja Janan
Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d 25 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d 4 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d tanggal 3 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d tanggal 2 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD ALI FAHRUDI,SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 30 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H.SAYIFULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H.SAYIFULLAH selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah korek api merk tokai ;
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna putih ;
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Strawberry warna hitam putih ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa membeli shabu-shabu di Pasar Segiri Samarinda sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kos-kosan terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, shabu-shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 18.00 wita saksi RESTIO RANDA dan saksi IRVANDI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya, datang ke kos-kosan terdakwa dan berpura-pura hendak membeli shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung di amankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kos-kosan terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 095/Sp3.13030/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2957/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1483/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa membeli shabu-shabu di Pasar Segiri Samarinda sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kos-kosan terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, shabu-shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 18.00 wita saksi RESTIO RANDA dan saksi IRVANDI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya, datang ke kos-kosan terdakwa dan berpura-pura hendak membeli shabu kepada terdakwa,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung di amankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kos-kosan terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 095/Sp3.13030/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2957/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1483/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa membeli shabu-shabu di Pasar Segiri Samarinda sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kos-kosan terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, shabu-shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 18.00 wita saksi RESTIO RANDA dan saksi IRVANDI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya, datang ke kos-kosan terdakwa dan berpura-pura hendak membeli shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung di amankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kos-kosan terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Bahwa pada saat terdakwa di lakukan interogasi oleh saksi RESTIO RANDA dan saksi IRVANDI, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri ;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/0287/NARKOBA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Murniah, S.So setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari BBN Provinsi Kalimantan Timur No: R/085/V/2018ASM/BNNP-KT tanggal 22 Mei 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Risna Sari, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Arif, berdasarkan hasil pemeriksaan assmen serta pedoman penggolongan dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan di temukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat gangguan Alkohol dan Zat Metaphetamine – Amphetamine (F.19), didapatkan ketergantungan tingkat ringan-sedang dengan pola penggunaan teratur pakai ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVANDI Bin MARSUM keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita di dalam rumah di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV RT.03 Desa Loa Duri Ulu Kec.Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) poket kecil ;
- Bahwa saksi mengamankan 5 (lima) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI mendapat informasi bahwa di sekitar di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Mendapat informasi tersebut selanjutnya BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI langsung melakukan penyelidikan di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara tersebut. Sekira pukul 17:45 wita. BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI menyamar untuk membeli barang narkotika jenis shabu 1 (satu) poket yang berada di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara tersebut lalu sekitar pukul 18:00 wita BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI mengamankan seorang laki-laki, setelah ditanya mengaku bernama Sdr. MUHAMMMAD ARIF Als ARIF Bin H.SAYIFULLAH. Selanjutnya BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa dan mendapati 5 (lima) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari kantong saku celana yang dipakai oleh terdakwa kemudian BRIPDA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI menanyakan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik siapa kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pemilik dari 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pengakuannya adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RESTIO RANDA Bin SARIYAT keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV RT.03 Desa Loa Duri Ulu Kec.Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi mengamankan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) poket kecil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pengakuannya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita BRIPDA RESTIO RANDA dan BRIPDA IRVANDI mendapat informasi bahwa di sekitar di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu. Mendapat informasi tersebut selanjutnya BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI langsung melakukan penyelidikan di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara tersebut. Sekira pukul 17:45 wita. BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI menyamar untuk membeli barang Narkoba jenis shabu 1 (satu) poket yang berada di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara tersebut lalu sekitar pukul 18:00 wita BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI mengamankan seorang laki-laki, setelah ditanya mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H.SAYIFULLAH. Selanjutnya BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa dan mendapati 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari



kantong saku celana yang dipakai oleh terdakwa kemudian BRIPDA RESTIO RANDA Dan BRIPDA IRVANDI menanyakan 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik siapa kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.00 Wita di dalam rumah saya di Jln. Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV RT. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa barang narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket kecil yang saya simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan didalam rumah terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di amankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa sebanyak 5 (lima) poket kecil yang kemudian ditimbang di hadapan terdakwa sewaktu di Polres Kukar yang berat kotor keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram dengan bungkus Plastik,dan barang shabu tersebut terdakwa beli dari dalam loket yang ada didalam pasar Segiri samarinda dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 terdakwa pergi ke kounter Hand phone untuk menggadai Hand Phone terdakwa dengan harga Rp.600.000,-, dan setelah Hand Phone terdakwa tersebut terdakwa gadai, kemudian uang hasil penggadaian Hand phone tersebut terdakwa simpan, dan kemudian pada hari Sabtu 03 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita, terdakwa pergi ke Samarinda tepatnya di Pasar Segiri Samarinda untuk membeli barang Narkotika jenis shabu, dan sesampainya di Pasar segiri tersebut, terdakwa langsung mendatangi loket dan uang Rp.600.000,- terdakwa gulung kecil kecil lalu terdakwa masukkan kedalam lubang yang ada diloket tempat transaksi jual beli barang narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu, dari dalam lubang loket tersebut keluar 1 (satu) poket barang Narkotika jenis shabu sekitar setengah gram, tapi terdakwa tidak tahu siapa yang menyerahkan barang narkotika jenis shabu tersebut karena loket tersebut tertutup papan yang rapat,



dan setelah terdakwa menerima barang narkoba jenis shabu 1 (satu) poket tersebut, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa, dan setelah itu, terdakwa pulang kerumah kos-kosan terdakwa di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan dan setelah sampai, kemudian barang narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket kecil, yang terdiri dari 3 (tiga) poket dan 2 (dua) poket, dan setelah itu, sekitar jam 18.00 wita, saat terdakwa berada didalam rumah kos-kosan terdakwa datang seseorang yang membeli barang Narkoba jenis shabu 1 (satu) poket yang merupakan seorang anggota polisi dari Sat Resnarkoba yang menyamar, dan tak lama kemudian rumah terdakwa langsung digerebek oleh beberapa Anggota Polisi berpakaian preman dan mengetuk pintu rumah terdakwa, dan setelah pintu rumah terdakwa buka, Anggota Polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa duduk di ruang tamu, lalu Anggota Polisi tersebut bertanya dimana barangnya disimpan, lalu terdakwa mengeluarkan barang narkoba milik terdakwa tersebut yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian menyerahkan ke Anggota Polisi tersebut, lalu Anggota bertanya lagi kepada terdakwa, dimana alat untuk memakai barang narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa kemudian menunjukkan bong yang terdakwa taruh didinding ruang tamu dirumah terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut Selain 5 (lima) poket kecil Narkoba Golongan I jenis Shabu-sabu ada barang yang turut diamankan adalah 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet emas warna merah ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang narkoba jenis shabu tersebut sudah lama, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan terdakwa terakhir mengkonsumsi barang narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita di wc belakang didalam rumah kos-kosan terdakwa di Jln. Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa memang sering mengkonsumsi barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengkonsumsi barang berupa narkoba tersebut kalau ada, kalau tidak ada terdakwa tidak mengkonsumsinya, dan kalau terdakwa mengkonsumsi barang shabu tersebut, sendiri saja, dan terdakwa memakai atau mengkonsumsi barang narkoba jenis shabu tersebut dibelakang wc rumah terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu ;
- 2 (dua) buah korek api merk tokai ;
- 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan ;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap ;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna putih ;
- 1 (satu) Hand Phone Merk Strawberry warna hitam putih ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 095/Sp3.13030/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2957/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1483/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.00 Wita di dalam rumah saya di Jln. Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV RT. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 terdakwa pergi ke kounter Hand phone untuk menggadai Hand Phone terdakwa dengan harga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,-, dan setelah Hand Phone terdakwa tersebut terdakwa gadai, kemudian uang hasil penggadaian Hand phone tersebut terdakwa simpan, dan kemudian pada hari Sabtu 03 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita, terdakwa pergi ke Samarinda tepatnya di Pasar Segiri Samarinda untuk membeli barang Narkotika jenis shabu, dan sesampainya di Pasar segiri tersebut, terdakwa langsung mendatangi loket dan uang Rp.600.000,- terdakwa gulung kecil kecil lalu terdakwa masukkan kedalam lubang yang ada diloket tempat transaksi jual beli barang narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu, dari dalam lubang loket tersebut keluar 1 (satu) poket barang Narkotika jenis shabu sekitar setengah gram, tapi terdakwa tidak tahu siapa yang menyerahkan barang narkotika jenis shabu tersebut karena loket tersebut tertutup papan yang rapat, dan setelah terdakwa menerima barang narkotika jenis shabu 1 (satu) poket tersebut, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa, dan setelah itu, terdakwa pulang kerumah kos-kosan terdakwa di Jln.Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan dan setelah sampai, kemudian barang narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket kecil, yang terdiri dari 3 (tiga) poket dan 2 (dua) poket, dan setelah itu, sekitar jam 18.00 wita, saat terdakwa berada didalam rumah kos-kosan terdakwa datang seseorang yang membeli barang Narkotika jenis shabu 1 (satu) poket yang merupakan seorang anggota polisi dari Sat Resnarkoba yang menyamar, dan tak lama kemudian rumah terdakwa langsung digerebek oleh beberapa Anggota Polisi berpakaian preman dan mengetuk pintu rumah terdakwa, dan setelah pintu rumah terdakwa buka, Anggota Polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa duduk di ruang tamu, lalu Anggota Polisi tersebut bertanya dimana barangnya disimpan, lalu terdakwa mengeluarkan barang narkotika milik terdakwa tersebut yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian menyerahkan ke Anggota Polisi tersebut, lalu Anggota bertanya lagi kepada terdakwa, dimana alat untuk memakai barang narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa kemudian menunjukkan bong yang terdakwa taruh didinding ruang tamu dirumah terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut Selain 5 (lima) poket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ada barang yang turut diamankan adalah 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet emas warna merah ;

- Bahwa terdakwa memang sering mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengkonsumsi barang berupa narkotika

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kalau ada, kalau tidak ada terdakwa tidak mengkonsumsinya, dan kalau terdakwa mengkonsumsi barang shabu tersebut, sendiri saja, dan terdakwa memakai atau mengkonsumsi barang narkoba jenis shabu tersebut dibelakang wc rumah terdakwa tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 095/Sp3.13030/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2957/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1483/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu Dakwaan

Primair : Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidaire : Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidaire dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H.SAYIFULLAH dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H. SAYIFULLAH pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa membeli shabu-shabu di Pasar Segiri Samarinda sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kos-kosan terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mahakam IV Rt. 03 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, shabu-shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 18.00 wita saksi RESTIO RANDA dan saksi IRVANDI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya, datang ke kos-kosan terdakwa dan berpura-pura hendak membeli shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung di amankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kos-kosan terdakwa, saat itu di temukan 5 (lima) poket shabu-shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 095/Sp3.13030/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2957/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1483/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsure-unsur dari dakwaan Subsidiar sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Sifat dari perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin H.SAYIFULLAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah korek api merk tokai ;
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna putih ;
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Strawberry warna hitam putih ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN,SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Trg.